

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0002 Tahun 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TINGKAT SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur, telah diatur tentang tanggung jawab dan penetapan SOP pada masing-masing SKPD, serta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur:

Mengingat

- : 1. Peraturan Komisi Informasi Publik Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik:
 - 2. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan SOP;
 - 3. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
 - 4. Keputusan Gubernur Nomor 2347 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta;

5. Surat...

5. Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan pedoman baku secara tertulis yang bersifat administratif dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal dan/atau internal.

KEDUA

- Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan internal dan/atau eksternal, yang :
 - 1. efektif;
- 2. efisien;
- 3. transparan;
- 4. akuntabel;
- 5. konsisten;
- 6. aman;
- 7. nyaman; dan
- 8. pasti.

KETIGA

- : Jenis Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai berikut :
 - 1. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK);
 - 2. SOP Permohonan Informasi Publik; dan
 - 3. SOP Pengujian Konsekuensi.

KEEMPAT

: Uraian SOP sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KELIMA

: Pelaksanaan SOP ini didukung dengan sumber daya manusia, prasarana dan sarana kerja serta sumber daya lainnya;

KEENAM

: Dalam rangka menjamin mutu pelayanan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan hasilnya wajib dilaporkan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;

KETUJUH...

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

M/ANWAR NIP 196605281998031003

Tembusan:

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur

3. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur

4. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor e-0002 Tahun 2022 Tanggal 22 Agustus 2022

	Nomor SOP	3 /OT.05.00		
	Tanggal Pembuatan	16 Agustus 2022		
JAYA RAYA	Tanggal Revisi			
	Tanggal Pengesahan	16 Agustus 2022		
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	Disahkan oleh	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur selaku PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,		
		The div Setiewan, S.STP, M.Si.		
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR		MISTRASI MIR 197702081996021002		
PPID TINGKAT SEKRETARIAT KOTA	Judul SOP	UJI KONSEKUENSI		
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana			
Peraturan Komisi Informasi Publik Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar	Memahami pendokumentasian, pengarsipan dan pengeloaan informasi			
Layanan Informasi Publik	Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi			
2. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan	7 3 9			
SOP	pelayanan informasi publik			
3. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik				
Keputusan Gubernur Nomor 2347 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta				
5. Surat Keputusa Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang				
Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi				
Jakarta Timur Tahun 2022				
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan			
1. SOP Rapat	1. Komputer dan kelengkapannya 5. Dasar Hukum Pengecualian			
2. SOP Dokumentasi	2. Map Informasi Publik			
	3. Lembar Disposisi			
	4. Alat Tulis			
Peringatan COD and the distriction of the control o	Pencatatan dan pendata	an		
Pelaksanaan Tugas tidak dilaksanakan sesuai SOP menjadi tanggung jawab pribadi, sesuai peraturan				
yang berlaku				

SOP Pengujian Konsekuensi

	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			
No		PPID Bagian	Sekretariat PPID	Atasan PPID	Tim Pertimbangan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen					Daftar DIP dan DIK Formulir permohonan informasi	300 menit	Hasil kajian/ usulan Daftar informasi yang dikecualikan	
2	Menginventaris seluruh hasil kajian					 Hasil kajian/ usulan Daftar informasi yang dikecualikan Dasar Hukum pengecualian informasi Publik 	300 menit	 lembar pengujian konsekuensi Nota Dinas 	1. SOP Rapat 2. Koordinasi dengan PPID Bagian
3	Memberikan pertimbangan berdasarkan Undang-Undang serta kepatutan dan kepentingan umum		Tidak		Ya	lembar pengujian konsekuensi Nota Dinas	300 menit	Nota Dinas hasil pertimbangan	SOP Rapat
4	Membuat draf surat keputusan					Nota Dinas hasil pertimbangan	60 menit	Draf surat keputusan klasifikasi DIP dan DIK	
5	Menetapkan surat Keputusan					Draf surat keputusan klasifikasi DIP dan DIK	10 menit	Surat keputusan klasifikasi DIP dan DIK	
6	Menerima dan mendokumentasikan surat Keputusan					Surat keputusan klasifikasi DIP dan DIK	15 menit	Dokumentasi	SOP Dokumentasi